

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
DENGAN

HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM CABANG
BUTTA SALEWANGANG MAROS

NOMOR : 006/HM.03.00/K.SN-12/03/2026

NOMOR : 018/B/Sek/09/1447

TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENDIDIKAN
POLITIK, DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN MAROS

Pada hari ini Rabu, tanggal Empat, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (2026), bertempat di Kabupaten Maros, kami yang bertandatangan di bawah ini:

.1 Nama : Dr. Sufirman, S.IP., M.Si
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

.2 Nama : Muhammad Taufik Hidayat
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Topas No.10 Kel. Pattuadae Kec. Turikale Kab.
Maros.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Butta Salewangang Maros, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
2. Pendidikan Politik, Kepemiluan dan Demokrasi;
3. Pendidikan Hukum Pemilu;
4. Kegiatan yang disepakati bersama;

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan, dalam bidang pengawasan partisipatif, pendidikan politik, pemilihan, dan demokrasi di Kabupaten Maros.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif;
2. Pelaksanaan pendidikan politik, pemilihan dan demokrasi;
3. Pelaksanaan pendidikan hukum pemilu;
4. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK;

Pasal 3
Pelaksanaan KERJA SAMA

Hal-hal yang mengenai tindak lanjut kerja sama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**


Dr. Sufirman, S.IP., M.Si

PIHAK KEDUA

**KETUA HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
CABANG BUTTA SALEWANGANG MAROS**


Muhammad Taufik Hidayat